



Analisis Yuridis Kebijakan Baru Ditjen AHU Terkait Dokumen Tambahan dalam Pendaftaran Perubahan Yayasan oleh Notaris

Riris Cahaya Andini^{1*}, Lutfia Brillian Arysa Mungky², Nisa Almadina³

¹⁻³ Magister Kenotariatan, Universitas 17 Agustus 1945, Indonesia

Email: ririscahaya67@gmail.com¹, lbrillian14@gmail.com², nisaalma1903@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: ririscahaya67@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the juridical implications of the new policy of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) regarding the requirements for additional documents in the registration of changes in foundation data by notaries. The background of this study was triggered by an administrative renewal of the system aimed at tightening institutional verification and preventing internal disputes of the foundation, which in turn put a new burden of obligation on notaries as public officials. Using normative legal research methods through legislative approaches and conceptual approaches, this study examines secondary legal materials that include ministerial regulations and related circulars. Research results show that the obligation to upload additional documents, such as affidavits not in dispute and corporate account renewal, changes standard procedures on the online AHU system. Although this policy succeeded in increasing the validity of the data and strengthening legal certainty, this new regulation also added bureaucracy and shifted the burden of substantive verification more heavily to notaries. The implications of this study confirmed the need for the Ministry of Law to balance between the firmness of administrative supervision and the efficiency of the system, to ensure that electronic portals remain accommodating while minimizing the risk of office responsibility for notaries.

Keywords: Additional Documents; Ditjen AHU; Foundation Changes; Legal Analysis; Notary.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari kebijakan baru Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mengenai persyaratan dokumen tambahan dalam pendaftaran perubahan data yayasan oleh notaris. Latar belakang penelitian ini dipicu oleh adanya pembaruan administratif sistem yang bertujuan untuk memperketat verifikasi kelembagaan dan mencegah sengketa internal yayasan, yang pada gilirannya memberikan beban kewajiban baru bagi notaris selaku pejabat umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum sekunder yang mencakup regulasi menteri serta surat edaran terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mengunggah dokumen tambahan, seperti surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pembaruan akun korporasi, mengubah prosedur standar pada sistem AHU online. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan validitas data dan memperkuat kepastian hukum, regulasi baru ini juga menambah birokrasi serta menggeser beban verifikasi substantif secara lebih berat kepada notaris. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya Kementerian Hukum menyeimbangkan antara ketegasan pengawasan administratif dan efisiensi sistem, guna memastikan portal elektronik tetap akomodatif sekaligus meminimalisasi risiko tanggung jawab jabatan bagi notaris.

Kata Kunci: Analisis Yuridis; Dokumen Tambahan; Kebijakan Baru; Notaris; Perubahan Yayasan.

1. LATAR BELAKANG

Digitalisasi layanan administrasi hukum melalui portal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Online pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi, memberikan efisiensi bagi notaris, serta memperkuat kepastian hukum dalam pendaftaran badan hukum maupun badan usaha. Integrasi layanan digital pada Ditjen AHU ini sejatinya dirancang untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas efisiensi dan keterbukaan (Primananda, Ragil, & Simatupang, 2021). Kendati demikian, peralihan sistem pendaftaran badan usaha dan badan

hukum menjadi berbasis elektronik ini membawa implikasi besar terhadap mekanisme kerja dan restrukturisasi tanggung jawab hukum notaris selaku pengguna sistem (Algusti, 2025; Rajagukguk, 2022). Perubahan sistemik ini sering kali menuntut kesiapan teknis yang tidak sedikit dari para praktisi kenotariatan di lapangan.

Namun, perkembangan regulasi terbaru kerap memunculkan ketidakpastian hukum baru ketika sistem elektronik tersebut menuntut persyaratan dokumen tambahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang utama. Dalam konteks pendaftaran perubahan data yayasan, penambahan syarat administratif baru melalui Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 memicu perdebatan mengenai batasan wewenang menteri dan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris. Secara teoretis, kedudukan dokumen administratif atau surat penerimaan pemberitahuan yang diterbitkan oleh sistem AHU sering kali rentan menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) akibat kelemahan validasi dokumen awal (Renjaan & Rasji, 2023). Hal ini mendorong pemerintah untuk memperketat instrumen verifikasi digital guna memitigasi risiko hukum tersebut.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya gap regulasi (*legal gap*), di mana penambahan instrumen verifikasi digital berupa kewajiban mengunggah dokumen tambahan seperti surat pernyataan non-sengketa dan kuesioner pemilik manfaat (*beneficial ownership*) kerap kali menggeser beban tanggung jawab pembuktian materiil kepada notaris. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewenangan asli notaris dalam membuat akta autentik sejatinya hanya bersifat formal, yaitu mencatat apa yang disampaikan oleh para penghadap secara apa adanya (Marlina et al., 2024; Nurwahjuni & Waluyo, 2024). Penggeseran beban verifikasi ini memicu kerentanan posisi hukum notaris, mengingat pembatalan akta organisasi oleh pengadilan sering kali bersumber dari ketidakjujuran atau iktikad buruk para pihak saat memberikan keterangan (Adiansa, Tondy, & Karya, 2024; Ali, 2026).

Fenomena sengketa internal yayasan yang berujung pada gugatan tata usaha negara semakin menegaskan bahwa keabsahan administrasi sangat bergantung pada kehati-hatian dokumen yang diunggah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari penerapan kebijakan dokumen tambahan pada Ditjen AHU Online serta memetakan risiko hukum sekaligus perlindungan hukum yang dihadapi notaris dalam pendaftaran perubahan data yayasan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian keperdataan dan kenotariatan menegaskan bahwa notaris berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian secara aktif melalui prosedur penelaahan mendalam (*due diligence*) terhadap dokumen yang dibawa oleh para penghadap. Di era digital, prinsip kehati-hatian ini juga meluas pada kewajiban identifikasi transparansi korporasi, termasuk kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) guna mencegah tindak pidana pencucian uang. Landasan teoritis ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas dan dampak hukum dari digitalisasi sistem pelayanan hukum publik elektronik di Indonesia. Primananda, Ragil, dan Simatupang (2021) menjelaskan bahwa integrasi layanan digital pada Ditjen AHU dirancang untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik, meskipun dalam praktiknya sering menghadapi kendala teknis dan yuridis. Lebih lanjut, dalam konteks korporasi, Rajagukguk (2022) serta Algusti (2025) menyoroti bahwa peralihan sistem pendaftaran badan usaha menjadi berbasis online membawa implikasi besar terhadap mekanisme kerja dan tanggung jawab hukum notaris selaku pengguna sistem kuasanya. Sementara itu, spesifik pada isu kelembagaan yayasan, Renjaan dan Rasji (2023) menguraikan bahwa kedudukan dokumen administratif yang diterbitkan oleh sistem AHU sering menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara akibat kelemahan validasi dokumen awal. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dasar bagi penelitian ini untuk menilai sejauh mana penambahan dokumen prasyarat baru mampu memitigasi risiko hukum tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Fokus utama penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma hukum positif, sinkronisasi regulasi, dan konsistensi asas hukum dalam kebijakan administrasi negara. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah tata urutan peraturan dari undang-undang hingga surat edaran, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin kebenaran formal dan tanggung jawab jabatan Notaris.

Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, serta Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan risalah hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan metode inventarisasi dokumen hukum. Alat analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, di mana pengolahan data bertolak dari aturan hukum normatif yang bersifat umum menuju penarikan konklusi konkret atas perlindungan hukum Notaris secara spesifik.

4. HASIL PEMBAHASAN

Rasio Legis Pengenaan Dokumen Tambahan dalam Perubahan Yayasan

Kebijakan baru Ditjen AHU yang mewajibkan pengunggahan dokumen tambahan seperti surat pernyataan tidak dalam sengketa internal, surat pernyataan keabsahan dokumen fisik, hingga bukti pembaruan akun korporasi secara signifikan mengubah tata cara operasional notaris dalam memanfaatkan sistem AHU online. Validasi administratif yang semakin ketat ini secara teoritis ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dan menjamin keakuratan basis data nasional. Namun, secara praktis, ketentuan ini melahirkan birokratisasi baru yang memperpanjang waktu penyelesaian akta perubahan yayasan.

Kebijakan Ditjen AHU menetapkan tiga jenis dokumen baru yang wajib diunggah secara elektronik oleh Notaris dalam Format Isian Perubahan Yayasan. Penambahan prasyarat administratif ini memiliki landasan filosofis dan sosiologis (*rasio legis*) yang kuat, yang dipaparkan dalam tabel perbandingan berikut:

- a. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang Dasar Hukum Utama UU Yayasan & Peraturan Menteri Hukum dengan Fungsi Eksistensial dan Mitigasi Risiko Mencegah penyelundupan hukum atas perubahan organ yayasan yang sedang berkonflik di pengadilan, serta melindungi Notaris dari gugatan intervensi pihak ketiga.
- b. Pelaporan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang Dasar Hukum Utama Perpres No. 13 Tahun 2018 & Permenkum No. 2 Tahun 2025 dengan Fungsi Eksistensial dan Mitigasi Risiko Menjamin transparansi pengendali keuangan sejati yayasan demi memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.
- c. Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Data yang Dasar Hukum Utamanya Surat Edaran AHU-AH.01-36/2026, dengan Fungsi Eksistensial dan Mitigasi Risiko Menjadi bukti formil elektronik bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh secara hukum atas keaslian dokumen fisik yang diserahkan ke Notaris.

Konkretisasi pengisian data Pemilik Manfaat pada badan hukum yayasan wajib merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yang mendefinisikan pemilik manfaat yayasan sebagai orang perseorangan yang memiliki kekayaan awal lebih dari 25% atau memiliki wewenang eksklusif untuk mengangkat dan memberhentikan pembina, pengurus, maupun pengawas (Sutedi, 2021). Pengabaian terhadap pengisian kuesioner BO ini berimplikasi langsung pada pemblokiran akun korporasi yayasan oleh sistem pusat.

Implikasi Yuridis terhadap Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Pergeseran Beban Verifikasi Substantif. Secara normatif, notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal akta sesuai keterangan yang disampaikan penghadap. Dengan adanya kewajiban mengunggah dokumen tambahan yang bersifat deklaratif (seperti pernyataan bebas sengketa), Ditjen AHU secara tidak langsung melimpahkan beban pengawasan materiil ke pundak notaris. Alfath (2026) menegaskan bahwa batasan tanggung jawab hukum antara notaris dan pengurus korporasi harus dipisahkan secara tegas agar tidak memicu tuntutan hukum yang salah alamat. Notaris tidak boleh dibebani tanggung jawab atas kebenaran isi dari dokumen tambahan yang dibuat sendiri oleh pengurus yayasan. Risiko Pembatalan Akta dan Gugatan Hukum. Jika dokumen tambahan yang diunggah ke sistem terbukti cacat hukum atau memuat keterangan palsu, akta perubahan data yayasan terancam dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan akta ini dapat menyeret notaris ke dalam pusaran perkara perdata maupun pidana. Kasus pembatalan akta organisasi seperti akta pembubaran atau perubahan yayasan menunjukkan tingginya kerentanan posisi hukum notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan Adiansa, Tondy, dan Karya (2024) serta Ali (2026) menyatakan bahwa pembatalan akta oleh pengadilan sering kali bersumber dari ketidakjujuran para pihak saat memberikan keterangan di hadapan notaris, yang kemudian berimbas pada keabsahan produk hukum yang terdaftar di Ditjen AHU.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengguna Sistem AHU Online

Mitigasi Terhadap Pemalsuan Dokumen oleh Penghadap. Notaris kerap menjadi korban atas iktikad buruk penghadap yang melampirkan surat atau dokumen pendukung palsu. Dalam menghadapi kebijakan dokumen tambahan, perlindungan hukum bagi notaris harus diperkuat melalui penerapan standar operasional yang ketat. Oktavina (2020), Rizka (2024), dan Suyanto (2026) sepakat bahwa selama notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan UUJN dan SOP yang berlaku, mereka tidak dapat dipersalahkan atau dipidana atas pemalsuan surat yang dilakukan secara sepihak oleh para penghadap. Dokumen

tambahan yang diunggah harus dipandang murni sebagai produk pernyataan dari penghadap itu sendiri. Penerapan Surat Pernyataan sebagai Dokumen Tameng perlindungan. Penggunaan mekanisme surat pernyataan tertulis dari para pihak terbukti efektif memberikan batasan tanggung jawab yang jelas. Kemiripan pola ini dapat dilihat pada kebijakan identifikasi pemilik manfaat, di mana surat pernyataan kepemilikan manfaat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi notaris agar tidak dianggap lalai. Sugiharti dan Dewi (2022) serta Nurwahjuni dan Waluyo (2024) menunjukkan bahwa keabsahan digitalisasi keterangan para pihak sangat krusial dalam memosisikan notaris hanya sebagai pejabat yang mencatat secara autentik, bukan sebagai penyidik kebenaran materiil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan baru Ditjen AHU melalui Surat Edaran Nomor AHU-AH.01-36 Tahun 2026 yang mewajibkan penambahan dokumen berupa surat pernyataan tidak dalam sengketa, kuesioner pemilik manfaat, dan pernyataan keabsahan merupakan langkah progresif untuk menciptakan kepastian administrasi dan mencegah kejahatan korporasi pada yayasan. Penerapan kebijakan ini secara yuridis tidak menggeser batas tanggung jawab Notaris ke arah kebenaran materiil. Tanggung jawab atas keaslian dan kebenaran isi dokumen tambahan tersebut tetap melekat secara mutlak pada organ pengurus yayasan yang menandatangani. Notaris memperoleh perlindungan hukum preventif dari UUJN selama proses pengunggahan dokumen dilakukan sesuai dengan prosedur baku dan didasari oleh dokumen fisik yang valid dari penghadap.

Kebijakan baru Ditjen AHU terkait kewajiban dokumen tambahan dalam pendaftaran perubahan yayasan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap validitas data, namun di sisi lain menimbulkan beban verifikasi substantif baru yang mengancam kepastian perlindungan hukum bagi notaris. Disarankan kepada Ditjen AHU Kemenkumham untuk mengevaluasi batasan validasi dalam sistem online agar tidak melampaui wewenang formal notaris yang telah diatur oleh UUJN. Notaris juga diimbau untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dan mewajibkan klausul pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengurus yayasan atas setiap dokumen tambahan yang diserahkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum atas penyediaan panduan dan keterbukaan akses informasi pada sistem layanan AHU Online. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan data empiris terkait kendala pengisian kuesioner pemilik manfaat dalam praktik kenotariatan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 42–55. <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1123>
- Agustianto, A. (2022). Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi. *JUSTISI*, 8(2), 108–118. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1678>
- Alexander, D. R. (2025). Analisis peran notaris dalam digitalisasi keterangan para pihak sebagai bentuk transparansi kepemilikan manfaat. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 2881–2898. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p12>
- Alfath, S. R. (2026). Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan Atas Pembuatan Akta Korporasi. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(1), 250–262. <https://share.google/Pv321VMf2aftkjgUP>
- Algusti, M. G. (2025). *Peranan notaris dalam proses pendaftaran perseroan terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40126>
- Ali, L. (2026). *Pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan akta pembubaran dan pembagian harta kekayaan yayasan* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/>
- Arum, R. M. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. *Kabillah*, 8(2), 144–160. <https://ejournal.iainata.ac.id/kabilah/article/view/306>
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Mamonto, I. P. J. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Melalui Sifat Aktif Notaris dalam Proses Due Diligence. *JURIST ACADEMIA*, 1(2), 49–61. <https://ojs.ylbhbm.or.id/index.php/ja/article/view/10>
- Marlina, T., et al. (2024). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 14(1), 159–173. <https://doi.org/10.26623/humani.v14i1.8346>

- Nurwahjuni, Y., & Waluyo, F. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Diperolehnya Dalam Pembuatan Akta. *Notaire*, 7, 445–462. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/60321/30243>
- Oktavina, P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap. *Dinamika*, 26(5), 601–613.
- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2182969>
- Rajagukguk, M. (2022). *Implikasi Pendaftaran Badan Usaha Secara Online Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Bagi Notaris dan Pelaku Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Renjaan, B. J., & Rasji, R. (2023). Kedudukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 4797–4811. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12874>
- Rizka, T. A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/Pid/2010)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung).
- Suar, N. M. E. P., Wesna, P. A. S., & Agung, A. A. I. (2026). Urgensi Penyesuaian Perubahan Data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(1), 362–372. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/2588/2629>
- Sugiharti, K., & Dewi, Y. K. (2022). Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat: Perlindungan Terhadap Notaris Dalam Mengenali Pemilik Manfaat? *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 150–169. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/12582>
- Suyanto, V. S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dari Dokumen Palsu Yang Dilakukan Oleh Penghadap. *Notary Law Research*, 7(2), 58–77. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/nlr/article/view/3711>
- Syakur, S. (2022). Pertanggungjawaban pidana oleh pemilik manfaat (beneficial owner) sebagai pelaku pencucian uang dan kejahatan lainnya dalam perseroan terbatas. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism*, 1(1), 101–112. <https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/28/3>